

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.1.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau sering disebut dengan K3, sebenarnya bukanlah hal yang baru, tetapi K3 penting untuk dimiliki seseorang dalam melakukan aktivitasnya terutama bagi perusahaan besar yang mengutamakan K3 bagi karyawannya.

Lalu Husni dalam Sulistyowati (2013:7) mendefinisikan Kesehatan dan keselamatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ridley (2006), yang mengemukakan bahwa: “Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan”.

Menurut Sulistyowati (2013:8) sejak tahun 1950 ILO (*International Labour Organization*) dan WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan definisi umum dari kesehatan kerja, yaitu: kesehatan kerja harus mencapai peningkatan dan perawatan paling tinggi di bidang fisik, sosial sebagai seorang pekerja di bidang pekerjaan apapun; pencegahan dan perlindungan bagi pekerja untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat merugikan kesehatan mereka; penempatan dan perawatan bagi pekerja di lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologi dari pekerja.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara dalam Hidayah (2013:10), mengemukakan bahwa: “kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja”.

Sedangkan menurut Moenir dalam Hidayat (2013:11) mengemukakan bahwa, “kesehatan kerja merupakan suatu usaha dan keadaan yang memungkinkan seseorang mempertahankan kondisi kesehatannya dalam pekerjaannya”.

“Konsep dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja adalah perilaku yang tidak aman karena kurangnya kesadaran pekerja dan kondisi lingkungan yang tidak aman”. (<http://ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com>).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja saling keterkaitan terhadap kinerja karyawan, karena lingkungan kerja fisik yang menjadi perhatian utama dari keselamatan dan kesehatan kerja dapat berpengaruh terhadap hasil kerja manusia. Dengan adanya jaminan atau program keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh perusahaan maka diharapkan kinerja dari karyawan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan.

2.1.2 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Sedarmayanti (2010: 207) kecelakaan kerja tidak harus dilihat sebagai takdir, karena kecelakaan terjadi tidak begitu saja. Kecelakaan pasti ada penyebabnya, Kelalaian perusahaan yang semata-mata memusatkan diri pada keuntungan, dan kegagalan pemerintah untuk meratifikasi konvensi keselamatan internasional atau melakukan pemeriksaan buruh, merupakan dua penyebab besar kematian terhadap pekerjaan. Tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah:

1. Sebagai alat mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja bebas.
2. Sebagai upaya mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja, memelihara, dan meningkatkan kesehatan dan gizi tenaga kerja, merawat dan meningkatkan efisiensi dan daya

produktivitas tenaga manusia, memberantas kelelahan kerja dan melipatgandakan gairah serta kenikmatan bekerja.

3. Memberi perlindungan bagi masyarakat sekitar perusahaan, agar terhindar dari bahaya pengotoran bahan proses industrialisasi yang bersangkutan, dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk industri.

Sedangkan menurut Irianto dalam Sulistyowati (2013:10) tujuan dari kesehatan kerja dan kebersihan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Agar pekerja (karyawan perusahaan, pegawai negeri, petani, nelayan dan pekerja – pekerja bebas dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi – tingginya baik fisik, mental dan sosial).
2. Agar masyarakat sekitar perusahaan terlindung dari bahaya – bahaya pengotoran oleh bahan – bahan yang berasal dari perusahaan.
3. Agar efisiensi kerja dan produktivitas para karyawan meningkat, dengan demikian meningkatkan pula produksi perusahaan.

Dari berbagai tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah agar setiap karyawan atau tenaga kerja mendapatkan sebuah jaminan dalam keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Dengan adanya suatu jaminan atas keselamatan dan kesehatan dalam bekerja membuat para tenaga kerja dapat lebih semangat lagi dalam melakukan pekerjaannya.

2.1.3 Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Ibrahim dalam Sulistyowati (2010:22) menyebutkan manfaat penerapan program keselamatan kesehatan kerja diperusahaan adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan absentisme.

Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja secara serius, akan dapat menekan resiko

kecelakaan dan penyakit kerja dalam tempat kerja, sehingga karyawan yang tidak masuk karena alasan cedera dan sakit akibat kerja pun juga semakin berkurang.

2. Pengurangan biaya klaim kesehatan.

Karyawan yang bekerja pada perusahaan benar – benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya kemungkinan untuk mengalami cedera atau sakit akibat kerja adalah kecil sehingga makin kecil pula kemungkinan klaim pengobatan/ kesehatan dari mereka.

3. Pengurangan turnover pekerja.

Perusahaan yang menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja mengirim pesan yang jelas pada pekerja dan memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga menyebabkan para pekerja menjadi merasa lebih bahagia dan tidak ingin keluar dari pekerjaannya.

4. Peningkatan produktivitas.

Program keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja.

2.1.4 Syarat-Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Upaya untuk memaksimalkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik karyawan, perusahaan maupun pemerintah. Oleh sebab itu pihak perusahaan beserta karyawan harus mengetahui syarat-syarat Keselamatan Kerja sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1970 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan.

6. Memberi alat-alat pelindung diri pada para pekerja.
7. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu kotoran, asap, uap, gas, hembusan, angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan.
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
10. Menyelenggarakan suhu dan kelembaban udara yang baik.
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
12. Memelihara kebersihan, kesehatan, ketertiban.
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerja.
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman dan barang.
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah lagi.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja secara umum harus dapat melindungi tenaga kerja serta mesin dan lingkungan perusahaan dalam menunjang produksi perusahaan.

2.1.5 Kerugian Tidak Menjalankan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Menurut Sumakmur dalam Sulistyowati (2013:23) kerugian yang disebabkan kecelakaan kerja adalah :

1. Kerusakan
2. Kekacauan organisasi
3. Keluhan dan kesedihan

4. Kelainan dan cacat serta kematian.

Menurut Soepono dalam Sulistyowati (2013:23) kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak dilaksanakan dengan baik dapat menyebabkan kelelahan jasmani karyawan sehingga prestasi kerja menurun.

Sedangkan menurut Albert Hutapea dalam Sulistyowati (2013:23) menjelaskan bahwa bekerja melewati batas kesanggupan terlalu keras dan lama serta kurang istirahat dapat menimbulkan 4 L yaitu lesu, letih, lelah dan lemah. Hal tersebut dapat menurunkan prestasi kerja dan produktivitas kerja. Selain 4 L juga dapat menyebabkan stress, sakit kepala, sakit punggung, insomnia, maag, dan hipertensi (tekanan darah tinggi). Stress biasanya berkaitan dengan kecemasan misalnya terancam di PHK, tidak punya cukup uang untuk bayar tagihan, suasana kantor yang sering menimbulkan stress berupa deringan telepon, macetnya komputer, keputusan penting yang harus di buat, jadwal kerja yang padat, persoalan pribadi serta kelelahan akibat kegiatan mental yang selalu disertai dengan frustrasi dan rasa takut.

Eko Nurmianto dalam Sulistyowati (2013:23) menyatakan bahwa suasana kantor yang kurang memperhatikan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja dapat menimbulkan beberapa stress yaitu:

1. stress emosional
2. stress fisik
3. stress lingkungan
4. stress asap rokok
5. stress hormonal
6. stress tanggungjawab
7. stress alergi.

2.1.6 Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berikut isi dari beberapa bab dan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1070 tentang Keselamatan Kerja:

1. Bab II: Ruang Lingkup, Pasal:

(1) Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

2. Bab III: Syarat-syarat Keselamatan Kerja, Pasal 3:

(1) Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledak.
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya.
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar/radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.

- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
 - o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
 - p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
 - q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
 - r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi
- (2) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik dan teknologi serta pendapatan-pendapatan baru di kemudian hari.
3. Bab IV: Pengawasan, Pasal 5:
- (1) Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.
 - (2) Wewenang dan kewajiban direktur, pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja dalam melaksanakan Undang-undang ini diatur dengan peraturan perundangan.
4. Bab V: Pembinaan, Pasal 9:
- (1) Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :
 - a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.
 - b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya.
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
 - (2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerjatersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
 - (3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
 - (4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.
5. Bab VII: Kecelakaan, Pasal 11:
- (1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
 - (2) Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.
6. Bab VIII: Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja, Pasal 12:
- Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk :
- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
 - b. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
 - c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
 - d. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.

- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan
7. Bab IX: Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja, Pasal 13:

Barangsiapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.
 8. Bab X: Kewajiban Pengurus, Pasal 14:

Pengurus diwajibkan :

 - a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
 - b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja;
 - c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.